BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu menjadi salah satu upaya penting bagi pengkaji guna mengidentifikasi komparasi serta mendapati gagasan terbaru bagi riset berikutnya. Selain itu, tinjauan literatur berfungsi sebagai dasar pijakan penelitian serta menonjolkan keunikan penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menyajikan ringkasan dari temuan-temuan utama dalam penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian, yaitu implementasi agenda Identitas Kependudukan Digital di Kota Bengkulu.

Viona Azahra, Rudiana (2024) melakukan penelitian dengan judul "Cara Pemerintah dalam penerapanAplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon". Riset ini bermaksud guna menelaah dan menjabarkan taktik yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas dukcapil dalam pelaksanaan Program Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kajian menggunakan teknik pemaparan dengan pendekatan kualitatif. Bahan yang digunakan berasal dari perolehan studi kepustakaan dan studi lapangan lewat pengamatan, tanya jawab, dan arsip. Unsur sasaran penelitian mengacu pada sasaran strategi pemerintah Kabupaten Cirebon dalam implementasi IKD. Komponen lingkungan mencakup kondisi internal dan eksternal yang dapat menjadi peluang atau ancaman bagi strategi tersebut. Komponen pengarahan melibatkan petunjuk yang dikasih oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada pihak-

pihak terkait selama pelaksanaan program. Unsur aksi diwujudkan melalui implementasi aplikasi IKD melalui berbagai agenda yang bernaksud menaikkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Cirebon. Komponen pembelajaran mencakup identifikasi kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan, yang menjadi dasar untuk evaluasi dan perbaikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih belum berjalan secara efektif dan optimal sesuai harapan. Perbandingan riset pengkaji dengan kajian literatur ialah pada fokus dan lokasi riset. Pusat riset pengkaji ialah implementasi program Identitas Kependudukan Digital sementara kajian literatur berpusat pada cara Pemerintah dalam penerapanAplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Lokasi penelitian penulis di Kota Bengkulu sedangkan penelitian terdahulu di Kabupaten Cirebon.

Reynalda Resty Wila, Galandaru Swalaganata (2024) melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas Penerapan Identitas Kependudukan Digital dalam pelayanan publik di Dinas Dukcapil Kabupaten Sumba Timur". Riset ini bermaksud guna menelaah keefektivan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam program pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur. IKD ialah inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan yang memanfaatkan teknologi digital untuk menyediakan layanan yang lebih cepat, mudah, dan efisien. Riset ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Perolehan riset menampakkan jika kefektifan IKD masih terkendala oleh sejumlah aspek, seperti rendahnya

kepemilikan smartphone di kalangan masyarakat, kekurangan kanal internet, serta gangguan pada sistem jaringan SIAK. Namun, IKD juga menyuguhkan manfaat, termasuk kemudahan dalam mengakses dan menyimpan dokumen penting secara digital. Studi ini diharapkan bisa jadi bahan evaluasi bagi instansi terkait guna menaikkan implementasi aplikasi serta mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Perbandingan riset ini dengan kajian terdahulu yakni pada fokus dan lokasi riset. Focus riset yang akan dikerjakan ialah implementasi program Identitas Kependudukan Digital sementara riset terdahulu berpusat pada keefektifan pengaplikasian Identitas Kependudukan Digital dalam pelayanan publik. Lokasi penelitian penulis di Kota Bengkulu sedangkan penelitian terdahulu di Kabupaten Sumba Timur.

Aseng Yulanda, Aldri Frinaldi (2023) melakukan penelitian dengan judul "Inovasi Program Identitas Kependudukan Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Layanan Kependudukan di Indonesia". Pembaharuan kegiatan identitas kependudukan digital di Indonesia merupakan ikhtiar untuk mengatasi berbagai kendala dalam pengurusan arsip demografi, seperti risiko kelenyapan, kehancuran, atau pembajakan arsip yang bisa menghalangi jalur masyarakat terhadap layanan administrasi demografi. Agenda ini dirancang untuk mengatasi kelemahan proses manual yang sering memakan waktu, tidak efisien, dan kurang terjangkau bagi masyarakat di berbagai wilayah. Meskipun demikian, implementasi program ini menghadapi tantangan, terutama terkait rendahnya aksara digital di kelompok khalayak, termasuk kelompok lanjut usia atau mereka dengan pemahaman teknologi yang terbatas. Kajain ini, yang

memakai cara kualitatif dengan cara mengkaji literatur, menyoroti esensi pembaharuan dalam menunjang mutu layanan publik dan menawarkan penyelesaian untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dialami masyarakat dalam layanan kependudukan. Disparitas riset ini dengan kajian terdahulu ialah pada fokus dan tempat riset. Keutamaan riset ini ialah implementasi program Identitas Kependudukan Digital sementara riset sebelumnya berpusat pada pembaruan Program Identitas Kependudukan Dalam Upaya menaikkan mutu Layanan demografi. Lokasi kajian penulis lebih khusus yaitu di Kota Bengkulu sedangkan penelitian terdahulu lebih luas yaitu di Indonesia.

Vivtania Salsa Bella, Djoko Widodo (2024) melakukan penelitian dengan topik "Penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menyokong Layanan Umum di Kecamatan Tambak Sari". Pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia mendorong lahirnya inovasi baru dari Direktorat Jenderal Dukcapil. IKD merupakan digitalisasi dokumen kependudukan untuk pemilik KTP elektronik, memungkinkan akses informasi elektronik terkait dokumen dan data pribadi. Tujuan IKD mencakup mendukung digitalisasi teknologi informasi, mempercepat layanan publik dan privat berbasis digital, serta meningkatkan keamanan dokumen kependudukan. Implementasinya melibatkan kerja sama Dirjen Dukcapil dengan pemerintah daerah, seperti di Kota Surabaya, termasuk Kecamatan Tambaksari. Di Tambaksari, pelaksanaan IKD didasarkan pada dasar George C. Edward III, mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pendekatan ini diharapkan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap

IKD dan memperkuat layanan publik di wilayah tersebut. Divergensi riset pengkaji dengan kajian terdahulu ialah pada fokus dan tempat riset. Pusat riset ini yakni implementasi program Identitas Kependudukan Digital sementara riset dahulu berpusat pada pengaplikasian Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menunjang layanan Publik Penduduk. Tempat riset pengkaji di Kota Bengkulu sementara kajian sebelumnya di Kecamatan Tambak Sari.

2.2 Konsep Implementasi Program

2.2.1 Pengertian Implementasi

Webster dalam Hasibuan (2007), implementasi secara umum merujuk pada proses merealisasikan suatu ide, rencana, atau konsep menjadi kenyataan. Di Kamus Webster, kata "*to implement*" diartikan sebagai "*to provide the means for carrying out*" (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan "*to give practical effect to*" (memberikan pengaruh praktis terhadap sesuatu). Dengan demikian, penerapan mencakup langkah-langkah nyata yang diambil untuk mengubah rencana atau ide menjadi tindakan nyata, sehingga dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Proses ini biasanya melibatkan pemanfaatan sumber daya, peralatan, dan tindakan konkret supaya menggapai target yang sudah diberlakukan.

Pengaplikasian, yang bermula dari istilah bahasa Inggris "*to implement*" atau mengimplementasikan, mengacu pada proses

menyediakan sarana untuk melaksanakan atau menjalankan sesuatu, sehingga menghasilkan dampak atau pengaruh tertentu. Dalam konteks pemerintahan, implementasi mencakup pelaksanaan undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, maupun kebijakan yang dirumuskan oleh instansi penguasa. Dengan kata lain, implementasi melibatkan tindakan nyata untuk merealisasikan dan menerapkan kebijakan atau peraturan dalam praktik, sehingga dapat menciptakan dampak yang diinginkan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Hasibuan (2007), implementasi ialah rangkaian perbuatan yang dijalankan oleh seseorang, pejabat, grup pemerintah, atau pihak swasta dengan maksud merealisasikan sasaran yang sudah disahkan dalam ketetapan pedoman. Dalam hal ini, implementasi mencakup upaya nyata untuk melaksanakan kebijakan atau keputusan, dengan menekankan pada pencapaian sasaran yang sudah dirumuskan lebih dulu.

Menurut pandangan Meter dan Horn, implementasi ialah serangkaian langkah yang dijalankan oleh perseorangan, pejabat, kelompok lembaga pemerintah, atau sektor swasta guna menjangkau sasaran yang ditetapkan dalam ketetapan tertentu. Lembaga-lembaga ini bertanggung jawab menjalankan pekerjaan pemerintahan yang berpengaruh pada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, lembaga pemerintah sering menghadapi mandat dari Undang-Undang yang dapat

menyulitkan mereka dalam menentukan langkah yang harus diambil dan tindakan yang sebaiknya dihindari.

Implementasi mengacu pada penyelenggaraan ketetapan pedoman dasar, yang biasa diwujudkan melalui undang-undang. Tetapi, implementasi juga bisa mencakup pelaksanaan arahan eksekutif yang vital atau vonis badan peradilan. Dengan kata lain, implementasi mencakup proses penerapan keputusan kebijakan dasar ke dalam tindakan nyata, baik melalui undang-undang, perintah eksekutif, maupun keputusan lembaga pengadilan (Mazmanian dan Sebastiar dalam Hasibuan, 2007).

Menurut Mazmanian dan Sabatier, implementasi merupakan tahap pelaksanaan kebijakan dasar yang dapat berupa undang-undang, perintah, atau keputusan penting, termasuk keputusan dari badan peradilan. Proses implementasi ini melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari pengesahan undang-undang, dilanjutkan dengan keluaran kebijakan yang diterapkan dalam bentuk pelaksanaan keputusan, hingga akhirnya mencapai perbaikan pada kebijakan terkait.

2.2.2 Implementasi Program

Program merupakan elemen kunci dalam mencapai keberhasilan implementasi suatu kegiatan. Keberhasilan implementasi program juga

sangat bergantung pada adanya kelompok masyarakat sebagai sasaran dari program tersebut. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan program dapat menghasilkan perubahan dan peningkatan dalam kehidupan mereka. Keberhasilan suatu program diukur berdasarkan manfaat yang diberikannya kepada masyarakat; jika tidak memberikan manfaat, program tersebut dianggap gagal. Unsur penting lainnya dalam implementasi adalah pelaksanaan, yang melibatkan baik organisasi maupun individu. Keterlibatan dan tanggung jawab pelaksana sangat vital dalam mengelola dan mengawasi keseluruhan proses implementasi program (Riggs, 2005).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, bisa ditarik simpulan jika penerapan kegiatan ialah rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pejabat terhadap suatu objek atau target dengan tujuan supaya menjangkau target yang sudah ditentukan lebih awal. Proses implementasi mencakup peran organisasi, interpretasi, dan penerapan kebijakan untuk meraih hasil yang diinginkan.

Untuk menjangkau target penerapan kegiatan dengan optimal, pemerintah mesti mengambil langkah-langkah seperti pengumpulan dana dan pengaturan sumber daya alam serta sumber daya manusia. Tahap awal bisa disebut sebagai pengambilan pedoman, sementara langkah kedua merupakan bagian dari proses implementasi kebijakan (Ratmiko, 2005).

Guna melaksanakan penerapan kegiatan yang efektif guna mencapai sasaran dan memenuhi misi kegiatan, dibutuhkan kecakapan yang optimal dalam entitas pengerjaannya. Kertonegoro mengusulkan pola efektivitas penerapan agenda dan menekankan empat aspek vital dalam pelaksanaannya, yakni komunikasi, sumber daya, perilaku atau kecenderungan, dan struktur birokrasi (Kertonegoro, 2004).

2.2.3 Indikator Implementasi Program

Pada kajian ini menggunakan pandangan pengaplikasian Program Edward III di Nugroho (2004) menyatakan terdapat 4 (empat) indikator yang mendampaki keberhasilan terhadap penerapan agenda yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat indikator itu saling berkaita, sehingga untuk menjangkau performa penerapan program mesti diakui dengan kolaborasi dan dorongan.

1. Komunikasi

   Keberhasilan penerapan program memerlukan pemahaman penuh dari pihak pelaksana terkait apa yang mesti dikerjakan. Tujuan serta sasaran pedoman mesti dikomunikasikan dengan jelas kepada grup sasaran (*target group*) guna menjauhi penyimpangan dalam penyelenggaraan. Jika sasaran kebijakan tak terdefinisi dengan baik atau bahkan tak dipahami oleh grup target, kemungkinan besar akan muncul perlawanan dari mereka.

Terdapat tiga parameter yang bisa dikenakan dalam menilik ketercapaian variabel komunikasi, yakni:

a. Transmisi

Pendistribusian komunikasi yang efektif bisa mendatangkan pelaksanaan yang efisien. Kadang-kadang, ketika komunikasi melewati beberapa lapisan birokrasi, dapat menimbulkan kesalahpahaman atau miskomunikasi.

b. Kejelasan

Pesan yang disampaikan kepada para pekerja program harus bersifat transparan, akurat, dan bebas dari ambiguitas. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perbedaan dalam pemahaman tujuan kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga mencapai sasaran yang sesuai.

c. Konsistensi

Dibutuhakan supaya pedoman yang dipilih tak melangsir hingga memusingkan penyelenggara program, sasaran grup dan pihak-pihak bersangkutan.

2. Sumber Daya

Pentingnya potensi sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan terletak pada kenyataan bahwa pelaksanaan program membutuhkan dukungan baik dari potensi manusia ataupun sumber daya keuangan untuk menjalankannya dengan efektif.

Meskipun konten kebijakan telah disampaikan dengan jelas dan konsisten, kurangnya sumber daya bagi pelaksana dapat menghambat efektivitas implementasi. Sumber daya ini dapat mencakup aspek kompetensi implementor (sumber daya manusia) serta dukungan finansial. Potensi menjadi elemen krusial dalam menjalankan penerapan program secara efektif. Tanpa ketersediaan potensi, pedoman cuma akan jadi arsip di atas kertas tanpa tindakan nyata.

Parameter yang digunakan guna menilai berapa besar potensi bisa beroperasi dengan teratur serta efisien meliputi:

a. Staff

   Potensi vital dalam pelaksanaan pedoman ialah tenaga kerja, khususnya street-level bureaucrats. Kekalahan yang kerap terlaksan pada penerapan kebijakan dapat dikarenakan oleh kualifikasi, jumlah, atau kompetensi yang kurang memadai dari staf atau pegawai terkait. Selain itu, perlu mempertimbangkan cakupan atau luas wilayah implementasi saat menetapkan personel pelaksana program.

b. Fasilitas

   Sarana fisik juga menjadi aspek krusial dalam pelaksanaan program. Meskipun penyelenggara mempunyai jumlah karyawan yang memadai, pemahaman terhadap tugas yang harus dilakukan, dan kewenangan yang sesuai, keberhasilan implementasi

program tetap bergantung pada dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

3. Disposisi

Disposisi merujuk pada sifat serta ciri yang dipunya oleh pelaksana program, seperti perjanjian, integritas, dan sifat otonom. Ketika pelaksana mempunyai arahan yang positif, mereka bisa mengimplementasikan program sesuai dengan harapan pembuat kebijakan, dan oleh karena itu, proses implementasi program dapat berjalan dengan efektif.

Penting untuk memperhatikan beberapa aspek kunci pada variabel instruksi menurut Edward III, termasuk:

a. Pengangkatan birokrat

Proses seleksi serta penunjukan staf penyelenggara pedoman seharusnya memilih individu yang punya komitmen terhadap pedoman yang sudah disahkan, terutama terhadap kesejahteraan masyarakat. Instruksi atau Langkah penyelanggara yang tak berkeinginan untuk menjalankan pedoman dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan implementasi pedoman.

b. Insentif

Edward III menyarankan jika satu diantara strategi guna meredakan kecondongan perilaku para penyelenggara pedoman ialah melalui manipulasi imbalan. Umumnya, orang cenderung berbuat berlandas urgensi pribadi mereka, sehingga manipulasi

insentif oleh pembuat kebijakan dapat memengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan menyesuaikan keuntungan atau biaya tertentu, pembuat kebijakan dapat memotivasi para pelakuan kebijakan untuk melakukan petunjuk dengan bagus, bertujuan untuk melengkapi kepentingan individu atau kepentingan organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Susunan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program punya pengaruh yang besar pada proses penerapan program. Diantaran unsur vital dari struktur organisasi ialah keberadaan prosedur operasi standar (*standard operating procedures* atau SOP).

SOP berfungsi sebagai panduan bagi tiap pelaksana dalam berbuat. Susunan organisasi yang amat panjang bisa mengurangi efektivitas supervise serta menyebabkan *red-tape*, yakni Langkah birokrasi yang sukar dan kompleks. Perihal ini pada akhirnya bisa menimbulkan kurangnya fleksibilitas dalam agenda organisasi.

Edward III menunjukkan bahwa ada dua atribut yang bisa meningkatkan performa susunan birokrasi ke arah yang lebih baik, yakni menerapkan *Standard Operasional Prosedur* (SOP) dan menerapkan *fragmentasi*.

a. Standard Operasional Prosedur (SOP)

Merupakan aktivitas harian yang memungkinkan karyawan atau pekerja pedoman supaya menjalankan tugas-tugas mereka sepadan dengan takaran yang sudah diresmikan.

b. *Fragmentasi*

Ialah usaha untuk mendistribusikan tanggung jawab acara dan aktivitas karyawan di antara beberapa unit.

2.3 Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, IKD atau Identitas Kependudukan Digital ialah berita elektronik yang dipakai guna menggambarkan arsip birokrasi dan data terkait dalam aplikasi digital lewat perangkat yang menampakkan data pribadi sebagai citra individu tersebut.

Sekarang, Identitas Kependudukan Digital (IKD) diberlakukan secara berkala kepada khalayak dengan mempertimbangkan kelemahan dan keunggulan. IKD dibikin dan dikelola oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, dengan penyelenggaraan yang terhubung dengan SIAK terpusat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 72 Tahun 2022 yang tercantum dalam Bab III, tujuan dari Identitas Kependudukan Digital adalah:

a. Ikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan.
b. Mengembangkankan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi penduduk
c. Mempersingkat dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat pada bentuk digital
d. Membuat aman kepemilikan Identitas Kependudukan Digital melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data

Selain KTP-el pada IKD juga tercakup bsejumkah arsip demografi lainnya seperti, biodata penduduk, kartu keluarga, surat keterangan kependudukan, serta akta pencatatan sipil selaras dengan ketentuan perundang-undangan.

Implementasi program Identitas Kependudukan Digitak mempunyai efek baik serta buruk bagi masyarakat, diantaranya:

a. Dampak Positif
    1. Kemudahan Akses Layanan Publik

        IKD memungkinkan masyarakat mengakses layanan administrasi kependudukan secara digital tanpa harus datang ke kantor Dukcapil, sehingga lebih praktis dan efisien.
    2. Keamanan Data yang Lebih Baik

Identitas digital dilengkapi dengan sistem keamanan seperti enkripsi dan autentikasi, sehingga mengurangi risiko pemalsuan atau penyalahgunaan identitas.

3. Integrasi dengan Layanan Pemerintah dan Swasta

IKD dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti layanan perbankan, BPJS, dan perpajakan, sehingga mempermudah transaksi dan pengurusan dokumen.

b. Dampak negatif

1. Keterbatasan Akses Teknologi

Tidak semua masyarakat memiliki smartphone atau koneksi internet yang stabil, terutama di daerah terpencil, sehingga sulit mengakses IKD.

2. Potensi Keamanan Siber

Meskipun dilengkapi sistem keamanan, ada risiko peretasan atau kebocoran data yang dapat mengancam privasi pengguna jika sistem tidak dikelola dengan baik.

3. Tingkat Literasi Digital yang Beragam

Tidak semua masyarakat, terutama lansia dan kelompok kurang terpapar teknologi, memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi IKD, sehingga memerlukan edukasi lebih lanjut.

Sepadan yang tersertakan pada Permendagri Nomor 72 Tahun 2022, penajaan publikasi Identitas Kependudukan Digital dikerjakan sesuai dengan SOP, seperti berikut:

a. Penduduk yang sudah mengerjakan pencatatan KTP-el dan terdeteksi hanya perlu mendownload aplikasi Identitas Kependudukan Digital lewat perangkat pintar mereka.
b. Penduduk melakukan registrasi pada laman aplikasi Identitas Kependudukan Digital dengan:
    1. Mengisi NIK, alamat suart elektronik, nomor telepon gawai pintar
    2. Melakukan swafoto bergerak wajah atau memakai biometrik iris atau sidik jari guna mendeteksi kecocokan atau keaktifan.
c. Ditjen melakukan verval terhadap registrasi penduduk.
d. Ditjen menghidupkan aplikasi Identitas Kependudukan Digital pada gawai penduduk dan menerbitkan QR code
e. Penduduk mengaplikasikan pada gawai pintar dengan cara:
    1. Login dilakukan memakai personal identification number (PIN), dan kemudian beranda aplikasi Identitas Kependudukan Digital akan muncul.
    2. Penduduk yang lolos masuk ke beranda aplikasi Identitas Kependudukan Digital dapat melakukan pelayanan administrasi kependudukan dan melihat data balikan pengguna yang terintegrasi secara otomatis.

f. Data balikan yang dimaksud adalah data yang diperoleh melalui perjanjian kerja sama antara pengguna dengan Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
g. Pengguna yang telah melakukan perjanjian kerja sama melakukan konfigurasi dan penyesuaian aplikasi untuk dapat memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital

Keamanan IKD ini merujuk pada standar yang ditetapkan oleh *International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission dan National Institute of Standards and Technology*, serta sistem manajemen keamanan informasi, yang memastikan perlindungan data penduduk. Pada kemajuannya, diperlukan pendekatan sistematik lewat prosedur yang nyata dan terukur, supaya dapat tercipta sistem yang andal, kredibel, dan terjangkau oleh masyarakat luas, serta mampu meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia di kawasan pemerintahan.

2.4 Kerangka Berpikir

Menurut Plano dalam Jundrani (2021), kerangka pemikiran adalah inti dari suatu penelitian yang mencakup fondasi teoritis terkait permasalahan yang akan diteliti. Kerangka berpikir merupakan konsep dasar yang dirangkum secara singkat untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan, mulai dari tahap awal hingga akhir. Berlandas gagasan dan dasar yang telah dijabarkan, gambaran kerangka berpikir dalam riset ini dapat digambarkan lewat sebuah diagram sebagai berikut:

Gambar 2. 1

Kerangka Berpikir

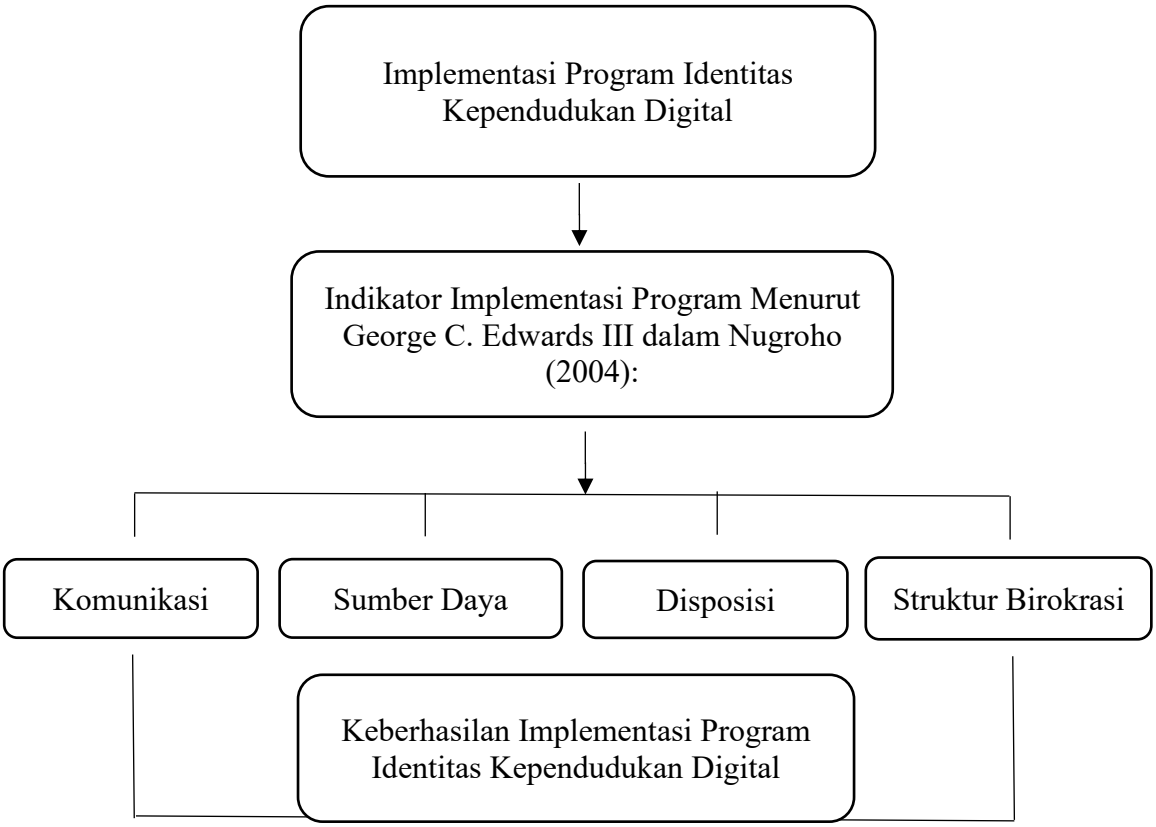

Sumber:Peneliti, 2025